



PEDOMAN TANGGAP DARURAT

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI  MALANG



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	4
BAB PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Penyusunan.....	4
1.3 Tujuan.....	4
BAB II	6
DASAR HUKUM DAN STANDAR	6
2.1 Pengantar	6
2.2 Dasar Hukum Nasional.....	6
2.3 Standar Manajemen dan Praktik Baik.....	6
2.3 Jenis-Jenis Potensi Keadaan Darurat.....	8
BAB IV	9
ORGANISASI DAN MEKANISME TANGGAP DARURAT	9
4.1 Pengantar	9
4.2 Struktur Organisasi Tanggap Darurat Fakultas	9
4.3 Tugas dan Tanggung Jawab	10
4.4 Mekanisme Komando dan Koordinasi	10
4.5 Aktivasi dan Deaktivasi Tanggap Darurat	11
4.6 Dokumentasi dan Pelaporan	11
BAB V	12
PROSEDUR OPERASIONAL TANGGAP DARURAT	12
5.1 Pengantar	12
5.2 Prinsip Umum Penanganan Keadaan Darurat.....	12
5.4 Prosedur Khusus Tanggap Darurat.....	13
5.5 Sarana dan Prasarana Pendukung.....	14
5.6 Pelatihan, Simulasi, dan Sosialisasi	14
5.7 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan	14
BAB VI PENUTUP	15
6.1 Kesimpulan.....	15
6.2 Komitmen Implementasi.....	15

6.3 Tinjauan dan Penyempurnaan Dokumen.....	15
6.4 Penutup.....	15

BAB I.

BAB PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (FT UM) merupakan lingkungan pendidikan tinggi yang memiliki karakteristik risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang relatif tinggi dibandingkan fakultas non-teknik. Aktivitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di FT UM melibatkan penggunaan peralatan listrik berdaya besar, mesin dan peralatan bengkel, bahan kimia laboratorium, sistem jaringan dan teknologi informasi, serta mobilitas sivitas akademika yang tinggi di dalam gedung bertingkat.

Selain risiko yang bersumber dari aktivitas akademik dan operasional, FT UM juga memiliki potensi risiko keadaan darurat yang berasal dari faktor eksternal, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), gangguan utilitas, kebakaran, maupun keadaan darurat medis. Tanpa sistem kesiapsiagaan dan respons darurat yang terencana, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak serius berupa korban jiwa, kerusakan sarana prasarana, gangguan keberlangsungan kegiatan tridharma, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada mutu dan keselamatan, FT UM berkewajiban menyediakan lingkungan belajar dan bekerja yang aman, sehat, dan tangguh terhadap keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan prinsip Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), kebijakan K3 dan lingkungan Universitas Negeri Malang, serta tuntutan standar akreditasi LAMTEK yang menekankan aspek tata kelola, sarana prasarana, manajemen risiko, dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, Panduan Tanggap Darurat Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang disusun sebagai dokumen resmi yang menjadi acuan terpadu bagi seluruh sivitas akademika dalam menghadapi, menangani, dan memulihkan kondisi akibat keadaan darurat secara cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi.

1.2 Landasan Penyusunan

Penyusunan Panduan Tanggap Darurat ini didasarkan pada:

1. Kebutuhan institusional FT UM dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan berbudaya K3.
2. Penerapan prinsip kesiapsiagaan dan respons darurat dalam SMK3.
3. Pemenuhan standar dan kriteria akreditasi LAMTEK, khususnya pada aspek tata kelola, sarana prasarana, dan keselamatan.
4. Integrasi kebijakan keselamatan, keamanan, dan lingkungan Universitas Negeri Malang.

1.3 Tujuan

Panduan Tanggap Darurat ini disusun dengan tujuan:

1. Menyediakan pedoman operasional yang jelas dan sistematis dalam penanganan keadaan darurat di FT UM.
2. Menjamin keselamatan dan kesehatan sivitas akademika, tenaga kependidikan, mahasiswa, tamu, dan pihak terkait lainnya.
3. Meminimalkan dampak kerugian terhadap jiwa manusia, aset, dan lingkungan akibat keadaan darurat.
4. Mendukung keberlanjutan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
5. Menjadi dokumen pendukung resmi dalam penjaminan mutu dan akreditasi LAMTEK.

1.4 Ruang Lingkup

Panduan ini berlaku untuk seluruh aktivitas dan area di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, meliputi:

1. Gedung perkuliahan, laboratorium, bengkel, dan studio.
2. Ruang administrasi, ruang dosen, dan fasilitas umum.
3. Area luar gedung yang berada dalam pengelolaan FT UM.

Panduan ini mencakup prosedur umum dan khusus penanganan berbagai jenis keadaan darurat, pembagian peran dan tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi internal dan eksternal.

1.5 Pengguna Panduan

Panduan Tanggap Darurat ini digunakan oleh:

1. Pimpinan Fakultas Teknik UM.
2. Dosen dan tenaga kependidikan.
3. Mahasiswa.
4. Tim Tanggap Darurat Fakultas.
5. Pihak lain yang berada di lingkungan FT UM.

BAB II.

DASAR HUKUM DAN STANDAR

2.1 Pengantar

Panduan Tanggap Darurat Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang disusun tidak hanya sebagai pedoman teknis operasional, tetapi juga sebagai dokumen tata kelola yang memiliki legitimasi hukum dan kesesuaian dengan standar nasional maupun internasional. Keberadaan dasar hukum dan standar yang jelas menjadi landasan penting agar seluruh kebijakan, prosedur, dan tindakan tanggap darurat memiliki kekuatan regulatif, dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Dalam konteks akreditasi LAMTEK, aspek dasar hukum dan standar ini menunjukkan bahwa Fakultas Teknik UM telah mengintegrasikan prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan risiko ke dalam sistem tata kelola fakultas. Selain itu, kesesuaian dengan regulasi K3 dan standar manajemen internasional memperkuat komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencegahan risiko.

2.2 Dasar Hukum Nasional

Pelaksanaan tanggap darurat di lingkungan Fakultas Teknik UM berlandaskan pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**, yang mengatur kewajiban institusi dalam menjamin keselamatan tenaga kerja dan pengguna fasilitas kerja, termasuk di lingkungan pendidikan.
2. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**, sebagai dasar penanganan keadaan darurat akibat bencana alam maupun non-alam.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**, yang menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan respons darurat sebagai bagian dari sistem manajemen institusi.
4. **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia** yang mengatur pelaksanaan K3, pembentukan P2K3, penggunaan APD, dan penanganan keadaan darurat di tempat kerja.

2.3 Standar Manajemen dan Praktik Baik

Selain regulasi nasional, panduan ini juga mengacu pada standar dan praktik baik yang diakui secara luas, meliputi:

1. **ISO 45001: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, khususnya pada klausul kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
2. **ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan**, terkait pengendalian dampak lingkungan dalam kondisi darurat.
3. **Prinsip-prinsip manajemen risiko**, yang menekankan identifikasi bahaya, analisis risiko, dan mitigasi melalui perencanaan darurat.

Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa respons darurat dilakukan secara terstruktur, berbasis risiko, dan berorientasi pada pencegahan dampak lanjutan.

2.4 Keterkaitan dengan Standar Akreditasi LAMTEK

Dalam standar akreditasi LAMTEK, aspek keselamatan dan kesiapsiagaan darurat tercermin pada beberapa kriteria utama, antara lain:

1. **Tata Kelola dan Penjaminan Mutu**, melalui kebijakan dan prosedur resmi yang terdokumentasi.
2. **Sarana dan Prasarana**, khususnya ketersediaan fasilitas keselamatan dan sistem evakuasi.
3. **Keberlanjutan dan Manajemen Risiko**, yang menuntut institusi mampu mengantisipasi dan menangani kondisi darurat secara efektif.

Panduan Tanggap Darurat ini menjadi bukti implementatif bahwa Fakultas Teknik UM telah memenuhi dan mengintegrasikan kriteria tersebut ke dalam praktik pengelolaan fakultas.

2.5 Kebijakan Internal Universitas Negeri Malang

Panduan ini juga selaras dan tidak terpisahkan dari kebijakan internal Universitas Negeri Malang, antara lain:

1. Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Universitas Negeri Malang.
2. Kebijakan penjaminan mutu internal UM.
3. Ketentuan dan pedoman pengelolaan sarana prasarana serta keamanan lingkungan kampus.

Dengan landasan hukum dan standar tersebut, Panduan Tanggap Darurat Fakultas Teknik UM memiliki legitimasi yang kuat untuk diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan oleh seluruh sivitas akademika.

III. IDENTIFIKASI POTENSI KEADAAN DARURAT

3.1 Pengantar

Identifikasi potensi keadaan darurat merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penyusunan dan implementasi sistem tanggap darurat. Melalui identifikasi yang komprehensif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dapat mengenali berbagai sumber bahaya (hazard), memahami karakteristik risiko, serta menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Pendekatan identifikasi ini selaras dengan prinsip manajemen risiko dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang menekankan pentingnya antisipasi terhadap kejadian berisiko tinggi sebelum kondisi darurat benar-benar terjadi. Dalam konteks standar akreditasi LAMTEK, kemampuan institusi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko menjadi indikator penting tata kelola yang baik dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.

3.2 Prinsip Identifikasi Risiko

Identifikasi potensi keadaan darurat di FT UM dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. **Kontekstual**, yaitu mempertimbangkan karakteristik kegiatan akademik, jenis fasilitas, dan lingkungan fisik fakultas.
2. **Komprensif**, mencakup risiko internal dan eksternal.
3. **Berbasis aktivitas**, dengan memperhatikan kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian, dan layanan administrasi.
4. **Berorientasi pencegahan**, sehingga hasil identifikasi dapat digunakan untuk mitigasi risiko.

3.3 Jenis-Jenis Potensi Keadaan Darurat

Berdasarkan hasil kajian risiko dan karakteristik Fakultas Teknik UM, potensi keadaan darurat yang dapat terjadi meliputi:

1. **Kebakaran**
Kebakaran dapat terjadi akibat korsleting listrik, penggunaan peralatan listrik berdaya tinggi, kesalahan penggunaan bahan mudah terbakar, maupun kelalaian manusia. Risiko ini terutama terdapat di laboratorium, bengkel, ruang panel listrik, dan ruang arsip.
2. **Gempa Bumi**
Sebagai bagian dari wilayah rawan gempa, FT UM memiliki potensi terdampak gempa bumi yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan, jatuhnya peralatan, dan kepanikan penghuni gedung.
3. **Kecelakaan Kerja**
Kecelakaan kerja meliputi cedera akibat mesin, peralatan bengkel, jatuh dari ketinggian, tersengat listrik, atau kesalahan prosedur kerja di laboratorium dan bengkel.
4. **Kebocoran Gas atau Bahan Kimia**
Potensi ini berkaitan dengan penggunaan gas bertekanan, bahan kimia berbahaya, serta limbah kimia di laboratorium pendidikan dan penelitian.
5. **Keadaan Medis Darurat**
Keadaan medis darurat dapat berupa pingsan, serangan jantung, kecelakaan ringan hingga berat, atau kondisi kesehatan mendadak yang dialami sivitas akademika dan tamu.
6. **Ancaman Keamanan dan Ketertiban**
Ancaman ini meliputi kerusuhan, tindakan kriminal, ancaman teror, atau gangguan keamanan lain yang dapat membahayakan keselamatan penghuni fakultas.
7. **Bencana Alam Lainnya**
Termasuk di dalamnya banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu keselamatan dan operasional fakultas.

BAB IV

ORGANISASI DAN MEKANISME TANGGAP DARURAT

4.1 Pengantar

Keberhasilan penanganan keadaan darurat tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedur dan sarana prasarana, tetapi sangat bergantung pada kejelasan organisasi, struktur komando, serta mekanisme koordinasi yang berjalan secara efektif. Dalam kondisi darurat, kecepatan pengambilan keputusan, ketepatan tindakan, dan kejelasan peran setiap unsur menjadi faktor kunci dalam meminimalkan risiko terhadap keselamatan manusia, kerusakan aset, serta dampak lingkungan.

Oleh karena itu, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang menetapkan organisasi dan mekanisme tanggap darurat yang terstruktur, memiliki garis kewenangan yang jelas, serta terintegrasi dengan sistem manajemen fakultas dan universitas. Pengaturan ini dirancang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta standar akreditasi LAMTEK yang menekankan kejelasan peran, tanggung jawab, dan sistem pengambilan keputusan dalam situasi berisiko tinggi.

4.2 Struktur Organisasi Tanggap Darurat Fakultas

Organisasi Tanggap Darurat Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang berada di bawah kewenangan pimpinan fakultas dan terintegrasi dengan kebijakan serta sistem tanggap darurat di tingkat universitas. Struktur organisasi tanggap darurat fakultas secara umum terdiri atas:

1. **Penanggung Jawab Utama**
Penanggung jawab utama adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penetapan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, serta koordinasi lintas unit dalam penanganan keadaan darurat.
2. **Koordinator Tanggap Darurat Fakultas**
Koordinator Tanggap Darurat Fakultas dijabat oleh Wakil Dekan yang membidangi urusan umum dan keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dekan. Koordinator bertanggung jawab atas pengendalian operasional dan koordinasi seluruh kegiatan tanggap darurat di lingkungan fakultas.
3. **Tim Tanggap Darurat Fakultas**
Tim Tanggap Darurat Fakultas merupakan tim operasional yang terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan, teknisi laboratorium/bengkel, serta satuan pengamanan fakultas. Tim ini bertugas melaksanakan tindakan tanggap darurat secara langsung di lapangan.
4. **Petugas Tanggap Darurat Unit/Ruang**
Petugas Tanggap Darurat Unit atau Ruang adalah personel yang ditunjuk pada setiap gedung, laboratorium, bengkel, dan unit kerja untuk melaksanakan tindakan awal dan pelaporan apabila terjadi keadaan darurat.

Struktur organisasi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan skala, jenis, dan tingkat kompleksitas keadaan darurat yang terjadi.

4.3 Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tanggap darurat, tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur organisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Utama

- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis penanganan keadaan darurat.
- Mengambil keputusan strategis pada keadaan darurat berskala besar atau berdampak luas.
- Melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas dan pihak eksternal terkait.

2. Koordinator Tanggap Darurat Fakultas

- Mengaktifkan organisasi tanggap darurat fakultas.
- Mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan prosedur tanggap darurat.
- Menjadi penghubung utama antara fakultas dengan tim tanggap darurat universitas dan pihak eksternal.

3. Tim Tanggap Darurat Fakultas

- Melaksanakan tindakan penyelamatan awal dan pengendalian situasi darurat.
- Mengarahkan dan membantu proses evakuasi penghuni gedung.
- Mengamankan area terdampak serta sarana dan prasarana fakultas.
- Memberikan pertolongan pertama sesuai kompetensi yang dimiliki.

4. Petugas Tanggap Darurat Unit/Ruang

- Mengidentifikasi dan melaporkan kejadian darurat di unit atau ruang masing-masing.
- Melaksanakan prosedur awal sesuai jenis keadaan darurat yang terjadi.
- Membantu tim tanggap darurat fakultas dalam proses evakuasi dan pengamanan.

4.4 Mekanisme Komando dan Koordinasi

Dalam pelaksanaan tanggap darurat, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang menerapkan prinsip **satu komando (*single command*)** untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan kejelasan pengambilan keputusan. Alur komando dimulai dari petugas di lokasi kejadian, dilaporkan kepada Koordinator Tanggap Darurat Fakultas, dan diteruskan kepada Penanggung Jawab Utama apabila diperlukan keputusan strategis.

Mekanisme koordinasi dilakukan secara:

- **Vertikal**, antara petugas unit, tim fakultas, pimpinan fakultas, dan universitas.
- **Horizontal**, antarunit dan antar gedung di lingkungan Fakultas Teknik.

- **Eksternal**, dengan pihak terkait seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, aparat keamanan, dan instansi lain yang berwenang.

4.5 Aktivasi dan Deaktivasi Tanggap Darurat

Aktivasi organisasi tanggap darurat dilakukan apabila terjadi atau terdapat indikasi kuat akan terjadinya keadaan darurat yang berpotensi mengancam keselamatan manusia, kerusakan sarana prasarana, atau dampak lingkungan yang signifikan.

Deaktivasi tanggap darurat dilakukan setelah kondisi dinyatakan aman dan terkendali, berdasarkan evaluasi Koordinator Tanggap Darurat Fakultas serta rekomendasi dari tim terkait, dan disetujui oleh Penanggung Jawab Utama.

4.6 Dokumentasi dan Pelaporan

Setiap kejadian keadaan darurat wajib didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu dan perbaikan berkelanjutan. Dokumentasi meliputi:

- Laporan kejadian keadaan darurat.
- Catatan tindakan penanganan yang telah dilakukan.
- Evaluasi pasca kejadian (*post-incident review*).

Dokumentasi dan pelaporan ini digunakan sebagai dasar evaluasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur, serta pemenuhan kebutuhan audit internal, akreditasi LAMTEK, dan standar manajemen terkait.

BAB V

PROSEDUR OPERASIONAL TANGGAP DARURAT

5.1 Pengantar

Prosedur Operasional Tanggap Darurat merupakan pedoman teknis yang menjadi acuan utama bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dalam menghadapi dan menangani berbagai kondisi darurat. Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan bersifat cepat, tepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan manusia sebagai prioritas utama.

Penyusunan prosedur operasional ini mengacu pada hasil identifikasi potensi keadaan darurat serta struktur organisasi dan mekanisme tanggap darurat yang telah ditetapkan. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terdokumentasi, fakultas diharapkan mampu meminimalkan risiko cedera, kerusakan aset, gangguan kegiatan akademik, serta dampak lingkungan akibat keadaan darurat.

5.2 Prinsip Umum Penanganan Keadaan Darurat

Dalam setiap penanganan keadaan darurat, seluruh personel wajib mematuhi prinsip-prinsip umum berikut:

1. **Keselamatan jiwa manusia sebagai prioritas utama.**
2. **Tidak menimbulkan risiko tambahan** akibat tindakan yang tidak sesuai prosedur.
3. **Satu komando dan koordinasi terpusat.**
4. **Tindakan cepat, tepat, dan proporsional** sesuai jenis keadaan darurat.
5. **Pelaporan dan dokumentasi** sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

5.3 Prosedur Umum Tanggap Darurat

Prosedur umum tanggap darurat berlaku untuk seluruh jenis keadaan darurat yang terjadi di lingkungan Fakultas Teknik UM, dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Identifikasi dan Deteksi Awal**
Setiap individu yang pertama kali mengetahui terjadinya keadaan darurat wajib segera mengenali jenis dan tingkat bahaya serta mengamankan diri.
2. **Pelaporan Kejadian**
Kejadian darurat segera dilaporkan kepada Petugas Tanggap Darurat Unit/Ruang atau Tim Tanggap Darurat Fakultas melalui sarana komunikasi yang tersedia.
3. **Tindakan Pengamanan Awal**
Petugas melakukan tindakan pengamanan awal sesuai kewenangan dan kompetensi, termasuk pemadaman awal, isolasi area, atau penghentian aktivitas berbahaya.

4. Evakuasi

Apabila diperlukan, dilakukan evakuasi penghuni gedung menuju titik kumpul yang telah ditetapkan dengan tertib dan terarah.

5. Koordinasi dan Penanganan Lanjutan

Tim Tanggap Darurat Fakultas berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan pihak terkait di tingkat universitas atau eksternal.

6. Pengendalian dan Pemulihan

Setelah kondisi terkendali, dilakukan pengamanan lanjutan dan persiapan pemulihan kegiatan.

5.4 Prosedur Khusus Tanggap Darurat

5.4.1 Prosedur Tanggap Darurat Kebakaran

1. Mengaktifkan alarm kebakaran apabila tersedia.
2. Melaporkan kejadian kepada Tim Tanggap Darurat Fakultas.
3. Melakukan pemadaman awal menggunakan APAR jika memungkinkan dan aman.
4. Melaksanakan evakuasi menuju titik kumpul.
5. Berkoordinasi dengan pemadam kebakaran dan pihak terkait.
6. Melakukan pendataan korban dan kerusakan.

5.4.2 Prosedur Tanggap Darurat Gempa Bumi

1. Melindungi diri dengan prinsip *drop, cover, and hold*.
2. Menjauhi benda yang berpotensi jatuh atau runtuh.
3. Setelah guncangan berhenti, melakukan evakuasi secara tertib.
4. Berkumpul di titik kumpul dan menunggu instruksi lebih lanjut.
5. Melaporkan kondisi bangunan dan korban.

5.4.3 Prosedur Tanggap Darurat Kecelakaan Kerja

1. Menghentikan aktivitas yang berpotensi membahayakan.
2. Memberikan pertolongan pertama sesuai kompetensi.
3. Mengamankan area kejadian.
4. Melaporkan kejadian kepada Tim Tanggap Darurat Fakultas.
5. Merujuk korban ke fasilitas kesehatan apabila diperlukan.

5.4.4 Prosedur Tanggap Darurat Kebocoran Gas atau Bahan Kimia

1. Menjauhkan diri dari sumber kebocoran.
2. Mengisolasi area terdampak dan membatasi akses.
3. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

4. Melaporkan kejadian kepada Tim Tanggap Darurat Fakultas.
5. Melakukan penanganan sesuai prosedur K3 dan lingkungan.

5.4.5 Prosedur Tanggap Darurat Keadaan Medis

1. Memberikan pertolongan pertama.
2. Menghubungi tenaga medis atau fasilitas kesehatan.
3. Melaporkan kejadian kepada Tim Tanggap Darurat Fakultas.
4. Mendampingi korban hingga penanganan lanjutan.

5.5 Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk mendukung pelaksanaan prosedur tanggap darurat, Fakultas Teknik UM menyediakan sarana dan prasarana, antara lain:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- Sistem alarm dan rambu keselamatan.
- Jalur dan titik kumpul evakuasi.
- Kotak P3K dan peralatan keselamatan lainnya.

5.6 Pelatihan, Simulasi, dan Sosialisasi

Fakultas Teknik UM melaksanakan pelatihan dan simulasi tanggap darurat secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pemahaman prosedur, serta kemampuan respons dalam kondisi darurat.

5.7 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Setiap pelaksanaan tanggap darurat maupun simulasi dievaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan prosedur, peningkatan sarana prasarana, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Panduan Tanggap Darurat Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang disusun sebagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai acuan utama dalam upaya kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat di lingkungan fakultas. Panduan ini mencakup landasan kebijakan, identifikasi potensi risiko, pengaturan organisasi, serta prosedur operasional yang terstruktur dan terintegrasi.

Dengan adanya panduan ini, Fakultas Teknik UM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas institusi dalam melindungi keselamatan sivitas akademika, meminimalkan dampak kerugian terhadap sarana dan prasarana, serta menjaga keberlangsungan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam kondisi darurat maupun pascad arurat.

6.2 Komitmen Implementasi

Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang berkomitmen untuk mengimplementasikan Panduan Tanggap Darurat ini secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

1. Penetapan kebijakan dan regulasi internal yang mendukung pelaksanaan panduan.
2. Penyediaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana keselamatan yang memadai.
3. Pelaksanaan pelatihan, simulasi, dan sosialisasi secara berkala.
4. Pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan prosedur tanggap darurat di seluruh unit kerja.

Komitmen ini menjadi bagian integral dari sistem tata kelola fakultas yang berorientasi pada keselamatan, mutu, dan keberlanjutan.

6.3 Tinjauan dan Penyempurnaan Dokumen

Panduan Tanggap Darurat ini bersifat dinamis dan akan ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan:

- Perubahan regulasi dan standar yang berlaku.
- Perkembangan risiko dan kondisi lingkungan fakultas.
- Hasil evaluasi kejadian darurat dan simulasi tanggap darurat.

Penyempurnaan dokumen dilakukan sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem tanggap darurat Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

6.4 Penutup

Dengan ditetapkannya Panduan Tanggap Darurat ini, seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang diharapkan berperan aktif dalam mendukung terciptanya lingkungan

kampus yang aman, tertib, dan tangguh terhadap berbagai potensi keadaan darurat. Kepatuhan terhadap panduan ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari budaya keselamatan dan mutu institusi.